

KETENTUAN *QADĀ'* SALAT UNTUK MAYIT
PRESPEKTIF SYEKH ZAINUDDĪN AL-MALĪBĀRĪ DAN
IMĀM AL-BAGHAWĪ



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ ILMU
HUKUM ISLAM

OLEH:

RIZAL ARIAN
19103060073

PEMBIMBING:

MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.

NIP: 19921228 202012 1 001

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024

ABSTRAK

Salat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim mukallaf. Kewajiban tersebut berlaku dalam keadaan apapun, baik itu sehat maupun sakit, dan dilaksanakan sesuai waktu-waktu yang telah disyariatkan. Apabila seseorang mengerjakan salat di luar waktu yang telah disyariatkan maka dalam fikih disebut dengan *qadā'*. Pada dasarnya apabila seseorang dibebani sebuah kewajiban dan dia meninggalkannya, maka seseorang tersebut menanggung sebuah hutang, dan kewajiban orang yang berhutang adalah membayarnya, hal tersebut juga berlaku dalam ibadah. Permasalahan *qadā'* salat pun merambat pada perkara saat orang yang berkewajiban salat itu telah meninggal dan belum sempat meng*qadā'* salat yang ditinggalkannya, apakah dapat digantikan orang lain?. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menguraikan pendapat para ulama terkait ketentuan *qadā'* salat untuk mayit tersebut, khususnya Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī sebagai ulama Syāfi'iyyah yang memiliki perbedaan pendapat.

Penelitian ini adalah jenis penelitian (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan, bersifat *normatif* dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu memaparkan data-data yang ditemukan dengan menganalisis dalam bentuk narasi dan kemudian dikomparasikan yakni dengan menemukan persamaan dan perbedaan antara pendapat Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salat yang ditinggalkan oleh mayit menurut Zainuddīn al-Malībārī pada dasarnya tidak boleh di*qadā'* maupun difidyah karena tidak terdapat dalil *nash* yang terperinci yang memerintahkan hal tersebut. Akan tetapi, sebagian ulama membolehkan meng*qadā'* salatnya atau dengan membayarkan fidyah, termasuk Imām al-Baghawī yang membolehkan membayar fidyah sebagai ganti Dārī salat dengan meng*qiyāskan* pada anjuran membayar fidyah sebagai ganti puasa dengan ‘illat hukum sama-sama ibadah badaniah *mahdah*, sehingga menghasilkan *Qiyās Musāwī* sebab ‘illat keduanya sama kuatnya. Alhasil dengan adanya pengiyasan tersebut maka pelaksanaan *qadā'* salat untuk mayit dengan membayar fidyah hukumnya boleh, walaupun pendapat yang Maṣyhūr dalam kalangan Syāfi'iyyah adalah tidak adanya perintah pelaksanaan tersebut karena tidak adanya dalil terperinci.

Kata Kunci: *Qadā'* Salat untuk Mayit, Zainuddin al-Malibari, Al-Baghawī.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Arian
NIM : 19103060073
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiasi. Jika kemudian hari skripsi ini terbukti bukan karya saya sendiri atau plagiasi dari karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 Desember 2024

Saya yang menyatakan



Rizal Arian

NIM: 19103060073

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Rizal Arian

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
D.I. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Rizal Arian
NIM	:	19103060073
Judul	:	"Ketentuan <i>Qadā'</i> Salat untuk Mayit Prespektif Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī."


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Desember 2024

Pembimbing,



Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
19921228 202012 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1377/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN QADA' SALAT UNTUK MAYIT PRESPEKTIF SYEKH ZAINUDDIN AL-MALIBARI DAN IMAM AL-BAGHAWI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZAL ARIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060073
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 676a50349ab37



Pengaji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 676a3fb7a68ad



Pengaji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676a3e119584b



Yogyakarta, 18 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 676a60e2a4181a

MOTTO

“Terpaksa-Dipaksa-Terbiasa-Bisa-Luar biasa.”

-bukan hadis



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini pertama saya sembahkan kepada UIN Sunan Kalijaga beserta para dosen yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Kemudian skripsi ini juga saya sembahkan kepada orang tua saya, terkhusus ibu dan kakak saya yang selalu memberikan support dan senantiasa mendoakan saya tiada henti, dan terakhir skripsi ini saya sembahkan untuk diri saya sendiri sebagai wujud *self reward* setelah berjuang melawan kemalasan dan pada akhirnya selesai sudah, Alhamdulillah.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
س	sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ț	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal Aşlinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاهُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al- fītri</i>
-------------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i

,	Dammah	ditulis	u
---	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلَيَّةٌ	ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā <i>Tansā</i>
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
لَئِنْ شَكْرُثُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْفُرْقَانُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>żawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal Dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebaginya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مِنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضْلٰلٌ لَّهُ، وَمِنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيٌّ بَعْدَهُ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabī Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “Ketentuan *Qadā'* Salat untuk Mayit Prespektif Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī”. Penyusun menyadari bahwa Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan Dāri berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A, Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


5. Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing kami untuk menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih atas waktu, ilmu, dan doa yang telah diberikan kepada kami.
6. Baznas DIY selaku pemberi beasiswa, terima kasih atas dukungan dana penelitian yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Bapak Dr. KH. Habīb Abdus Syakur, M.Ag selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Imdad yang senantiasa membimbing kami dalam menuntut ilmu di pesantren dan saya haturkan sangat berterimakasih sebanyak banyaknya.
9. Teruntuk kedua orang tua saya: Bapak Wagiman (Alm.) dan Ibu Suparti yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendidik dengan penuh tanggung jawab, selalu memberikan dukungan dengan nasihat-nasihat terbaiknya serta kiriman doa-doanya yang tak pernah putus kepada kami, hingga hampir tak terucap apapun kecuali ucapan terimakasih sebanyak banyaknya.
10. Dan kepada kakak dan adik saya, Mbak Afi dan Febri, terimakasih atas segala dukungannya dan terimakasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup serta menjadi pelipur kejemuhan.
11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab angkatan tahun 2019 yang telah menjadi tempat berdiskusi dan tukar fikiran.
12. Teman-Teman Pengurus Pondok Pesantren Al-Imdad semuanya, terutama Khoirul Athyabīl sebagai *pentashih* dan Bayu Ahyadi sebagai *editor utama*, yang selalu mendamping dalam penyelesaian tugas akhir ini dan tak lupa pemilik laptop Iqbal Mirza yang selalu meluangkan laptopnya untuk saya dalam penggerjaan skripsi ini hingga selesai.

13. Kepada teman-teman tongkrongan yang menjadi tempat keluh kesah dan bertukar fikiran.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat Dāri Allah SWT. Tesis ini masih jauh Dāri kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 02 Desember 2024

Penyusun



Rizal Arian

NIM: 19103060073



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEAŞLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI <i>QIYĀS</i>.....	16
A. Pengertian <i>Qiyās</i>	16
B. Syarat-Syarat dan Rukun-Rukun <i>Qiyās</i>	18
C. Cara mengetahui ‘illat (<i>Masālik al-’illat</i>)	22
D. Pembagian <i>Qiyās</i>	29
E. Kehujahan <i>Qiyās</i>	32
BAB III GAMBARAN UMUM <i>QADĀ’ SALAT</i> UNTUK MAYIT.....	39
A. Dalil Kewajiban <i>Qadā’ Salat</i>	39
B. Hukum Terkait Orang yang Telah Meninggal.....	47
C. Perwalian Dalam Ibadah	50

D. Hukum <i>Qadā'</i> Salat untuk Mayit	54
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT SYEKH ZAINUDDĪN AL-MALĪBĀRĪ DAN IMĀM AL-BAGHAWĪ TERKAIT KETENTUAN QADĀ' SALAT UNTUK MAYIT	65
A. Analisis Pendapat Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī Terkait Ketentuan Qadā' Salat Untuk Mayit	66
B. Pendapat Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī Terkait Ketentuan Qadā' Salat Untuk Mayit ditinjau dari Sudut Pandang <i>Qiyās</i>	73
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
Lampiran 0.1 Terjemahan	I
Lampiran 0.2 Biografi Ulama	XI
Lampiran 0.3 Curriculum Vitae	XVIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat adalah rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun yang diutamakan sesudah dua kalimat syahadat.¹ Salah satu salat yang wajib ditunaikan umat Islam adalah salat fardhu lima waktu yang diperintahkan Allah SWT baik dilaksanakan di waktu sehat ataupun di waktu sakit, sebab salat fardhu merupakan dasar dan fondasi keimanan seseorang.² Begitu pentingnya salat, sehingga perintah untuk mengerjakan salat tidak terbatas pada saat badan sehat, situasi aman, dan saat sedang bepergian, tetapi salat juga diperintahkan dalam setiap keadaan seorang Muslim sakit, perang, maupun saat bepergian.

Namun dalam keadaan tertentu, umat Islam diberikan keringanan oleh Allah SWT dalam mengerjakan salat (*rukhsah*), seperti diperbolehkannya meringkas (*qasar*), mengumpulkan (*jamak*) dan keringanan-keringanan yang lainnya. Secara hakikat, salat juga merupakan ibadah yang bertujuan untuk menghambakan diri kepada Allah SWT, dan dalam pelaksanaannya timbul suatu hubungan antara manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai pencipta (*Khaliq*).

¹ Syekh Muhammad Fadhl & Syekh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Salat Nabī SAW*, Penerjemah: Geis Umar Bawazier, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), cet. ke-1, hlm. 75.

² Dely Fadly, *Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari Terhadap Praktik Qadā' Dan Fidyah Salat Di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor* (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).hlm. 13

Kewajiban salat tersebut berlaku untuk setiap muslim mukallaf yaitu orang yang dikenai beban syariat, dalam artian orang tersebut telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya.³ Adapun seseorang dikatakan mukallaf jika telah memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu, diantaranya yaitu Islam, Baligh dan Berakal. Tiga hal tersebut adalah batasan pengertian mukallaf.⁴ Selain itu, Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa salat adalah kewajiban yang pelaksanaanya dibagi dalam beberapa waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 103:⁵

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Dalam salat terdapat keringanan di dalamnya seperti bolehnya mengqasār salat empat rakaat menjadi dua rakaat bagi orang yang sedang dalam perjalanan, pelaksanaan salat zuhur pada waktu salat asar (*jama' ta'khir*) sebab perjalanan, atau mengganti salat jum'at dengan salat zuhur sebab adanya uzur. Termasuk juga *rukhsah* yaitu apabila seseorang tidak bisa melaksanakan salat dengan cara berdiri, maka salatnya boleh dilakukan dengan cara duduk, apabila seseorang tersebut tidak melaksanakan salat dengan duduk, maka boleh melakukannya dengan cara berbaring terlentang ataupun isyarat kedipan mata.

³ Muchtim Humaidi, buku *Pengantar Ilmu Uṣūl Fīqh: Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum* (Pekalongan: NEM, 2021), hlm. 87.

⁴ Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al- Qarīb al-Mujīb* (Magelang: Dārul kutub al-Wasithiyah, 2020), hlm. 27.

⁵ Al-Nisa' (4): 103.

Dengan adanya *rukhsah* khususnya dalam hal salat, menunjukan bahwasannya ibadah tersebut sangatlah penting dan wajib dilaksanakan baik dalam keadaan apapun. Walaupun nanti pada akhirnya ibadah tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda dengan ketentuan yang telah disyariatkan sebab adanya keadaan yang memperkenankannya. Sesuai dengan definisi *rukhsah* itu sendiri, yaitu ketentuan yang disyariatkan karena keadaan sebab yang memperkenankannya untuk berbeda Dāri hukum asalnya⁶ Dengan tujuan lain yaitu untuk meminimalisir seseorang agar tidak meninggalkan ibadah salat.

Menyangkut kelalaian dalam salat, para ulama memberikan gambaran untuk tetap dilaksanakannya salat oleh orang yang meninggalkannya, atau dalam istilah fikih yaitu dengan cara *qadā'*.⁷ *Qadā'* sendiri dalam masalah salat dapat diartikan sebagai mengerjakan salat di luar waktu yang telah disyari'atkan⁸

Apabila seseorang dibebani sebuah kewajiban dan dia meninggalkannya, maka pada dasarnya seseorang tersebut menanggung sebuah hutang, dan kewajiban orang yang berhutang adalah membayarnya. Dalam hal ibadahpun demikian, apabila seseorang meninggalkan salat, maka pada dasarnya dia memiliki hutang untuk mengganti salat yang ditinggalkan.

⁶ Imām Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūlul Fīqh*, (Kairo: Dārul Fikr Al-Arabi, 2012), hlm. 51.

⁷ Sayyid Sabīq, *Fīqh Sunnah*, Juz 1, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 526.

⁸ Sa'ad Abū Jaib, *al-Qamūs al-Fīqhiy Lughah wa Iṣṭilāh* (Dimsyiq-Syuriah: Maktabah Alfiyah 1419 H/ 1998 M), hlm. 306.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Imām al-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmū' Syarh Al-Muhaṣṣab*:

“Orang yang wajib atasnya salat namun melewatkannya, maka wajib atasnya untuk mengqadā’nya, baik terlewat karena uzur atau tanpa uzur. Bila terlewatnya karena uzur boleh mengqadā’nya ditunda namun dipercepat hukumnya mustahab”.⁹

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya se bisa mungkin mengqadā’ salat yang ditinggalkan tanpa sebab maupun dengan sebab uzur seperti ketiduran, sakit, atau dalam perjalanan dan lain-lain.

Permasalahan dalam masalah *qadā’* salat pun merambat pada perkara saat orang yang berkewajiban salat itu telah meninggal apakah dapat digantikan orang lain?.

Maka dalam hal ini kita dapat merujuk pada keterangan ulama tentang hukum mewakilkan (*niyābah*) ibadah kepada orang lain. Pada beberapa literatur, ibadah yang terkait dengan harta seperti zakat, sedekah, dan lainnya maka hal tersebut boleh diwakilkan kepada orang lain, sebab kewajiban yang berlaku atasnya adalah terkait dengan harta maka boleh saja diwakilkan kepada orang lain. Adapun yang terkait dengan ibadah badaniah, maka hal tersebut tidak boleh digantikan/digantikan oleh orang lain kecuali beberapa perkara yang terdapat dalil pengsyari’atannya seperti; haji, umrah, dan puasa setelah orangnya meninggal dunia.¹⁰ Dalam Sebagian literatur khususnya dalam kitab-kitab *mu’tabarah* karangan ulama-ulama terdahulu menyebutkan bahwasannya

⁹ Imām An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhaṣṣab*, (Digital Library: Maktabah Syamilah).

¹⁰ Zakariya Al-Anṣārī, *Ghāyah al-Wuṣhūl*, (Semarang: Usaha Keluarga, 2014), hlm. 66.

dalam ibadah badaniah seperti salat itu bisa digantikan dengan orang lain yaitu dengan membayarkan fidyah (tebusan) atau dengan mengqadā' setiap salat yang ditinggalkan semasa hidupnya.

Dengan adanya permasalahan *ikhtilaf* pendapat di atas, hal ini akan menjadi titik tolak penelitian ini dilakukan, untuk mengetahui dan melihat fenomena yang terjadi dengan mengungkap kajian hukum menurut prespektif fikih Syāfi'iyah.

Mengingat banyaknya literatur kodifikasi Syāfi'iyah, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada pendapat Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī yang memang secara khusus menyertakan pembahasan tersebut dalam karya-karyanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan untuk dikaji. Adapun hal yang menjadi pokok pembahasan pada permasalahan yang telah penulis uraikan dalam latar belakang di atas yang selanjutnya untuk dikaji dalam penelitian ini :?

1. Bagaimana pendapat Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī terkait ketentuan *qadā'* salat untuk mayit?
2. Bagaimana pendapat Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī terkait ketentuan *qadā'* salat untuk mayit ditinjau dari sudut pandang *Qiyās*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yakni :

- a. Untuk mengetahui pendapat Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī terhadap ketentuan *qadā'* salat untuk mayit.
- b. Untuk mengetahui pendapat Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī terkait ketentuan *qadā'* salat untuk mayit ditinjau dari sudut pandang *Qiyās*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penulisan skripsi ini yakni :

- a. Secara Teoritis
 - 1) Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terkait *qadā'* salat untuk mayit.
 - 2) Untuk memperkaya literatur keislaman dengan perspektif Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām Al-Baghwani.
 - 3) Untuk memenuhi kewajiban sebagai akademisi hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - 4) Sebagai sumbangsih pada pemahaman lebih mendalam terkait ajaran islam tentang kewajiban ibadah dan keterkaitannya dengan kehidupan setelah mati.

b. Secara Praktis

Menentukan peran *qadā'* salat untuk mayit dalam konteks praktik keagamaan dan kehidupan sehari-hari serta menyediakan

argument teoritis yang kuat dan panduan praktis sehingga dapat membantu mengatasi kontroversi atau perbedaan pendapat dalam masyarakat Muslim terkait pelaksanaan *qadā'* salat untuk mayit.

D. Telaah Pustaka

Mengenai kajian tentang perspektif Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī mengenai *qadā'* salat untuk mayit, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada pemahaman dan praktik keagamaan umat Muslim dalam menghadapi kewajiban terhadap orang yang telah meninggal. Namun, penulis memperkaya literasi terkait pembahasan tersebut guna menjadi referensi dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun karya ilmiah mengenai *qadā'* salat untuk mayit.

Ali Fikri, Jurnal Al-Mazahib, Vol. 7 No. 1, Juni 2019 yang berjudul *Hukum Qada Salat untuk Orang Meninggal* (Studi Komparatif Fatwa Lajna Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya Lajnah bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memperbolehkan mengqada salat untuk orang meninggal bagi famili atau izin famili, sedangkan Majlis Tarjih Muhammadiyah tidak memperbolehkan/ tidak membenarkan adanya qada salat untuk orang meninggal tersebut.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Riyadi yang berjudul “*Qadā'* Salat Bagi Orang yang Sudah Meninggal (Perspektif ulama Syāfi’iyah)”. Hasil

¹¹ Ali Fikri, *Hukum Qada Salat untuk Orang Meninggal* (Study Komparatif Fatwa Lajnah Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Muhammadiyah), Jurnal Al-Mazahib, Vol. 7 No. 1, 2019.

dari penelitian ini menyatakan bahwasanya terkait hukum qada salat untuk mayit dapat dibedakan menjadi dua yaitu memperbolehkan dengan alasan hal tersebut *diqiyāskan* dengan puasa dan tidak memperbolehkan dengan alasan ibadah yang terkait dengan badan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain semasa hidupnya.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Dely Fadli, “Implementasi Pemikiran Zainuddīn al-Malībārī Terhadap Praktik *Qadā’* Dan Fidyah Salat Di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor”. Penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan fidyah salat yang dilaksanakan di masyarakat Cibadak adalah tidak sepenuhnya menggantikan salat yang telah di tinggalkan si mayit namun hanya sebagai penambah pahala dan penambah ibadah salat yang tidak sempurna. Dengan demikian bahwa apabila mayit masih memiliki tanggungan salat semasa hidupnya maka tidak dapat di gantikan dengan membayar fidyah untuk menggantikan salatnya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Zainuddīn al-Malībārī dalam kitab *Fathul Mu’īn*.¹³ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama membahas atau meneliti tentang *Qada’ Salat*, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis

¹² Ahmad Riyadi, *Qadā’ Salat Bagi Orang yang Sudah Meninggal (Perspektif ulama Syāfi’iyah)*, (Skripsi Unniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

¹³ Dely Fadly, *Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari Terhadap Praktik Qadā’ Dan Fidyah Salat Di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor* (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

adalah skripsi ini lebih memfokuskan pada Implementasi Pemikiran Zainuddīn al-Malībārī Terhadap Praktik *Qadā'* dan Fidyah Salat.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Miftakhussyarif dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Salat Oleh Anak Kepada Orang Tua (Studi di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik qada salat oleh anak kepada orang tua adalah apa bila orang tuanya sakit parah tidak bisa apa-apa atau tidak sadarkan diri dan dia meninggalkan salat wajib, apabila orang tuanya meninggal dunia maka salatnya akan digantikan oleh anaknya. Dalam tinjauan *urf* qada salat oleh anak kepada orang tua tergolong *urf Sahīh* karena praktik qada salat oleh anak kepada orang tua tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik qada salat oleh anak kepada orang tua ini diperbolehkan, karena terkait dengan praktik, rukun dan syarat qada salat dalam Islam sudah sesuai dengan peraturan dan tidak bertentangan dalam Islam. dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa qada salat oleh anak kepada orang tua ini adalah qada salat yang tidak bertentangan dengan *syara'*.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Yana Eka Fitri Yani dengan judul “ Tradisi salat *Fida'* (Tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu KAbūpaten Brebes Prespektif Ibnu Al-Taimiyyah dan Jalal Al-Suyuti”. Hasil penelitian tersebut menyatakan Ibnu Al-Taymiyyah berkata suatu amalan keluarga

¹⁴ Ahmad Miftakhussyarif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Salat Oleh Anak Kepada Orang Tua (Studi di Desa Srikaton Adiluwih KAbūpaten Pringsewu) ” (Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2023).

untuk si mayit, baik tasbih, takbir ataupun dzikir yang berkaitan dengan ibadah badaniah lainnya jika keluarga menghadiahkan kepada si mayit maka pahala tersebut tidak sampai. Begitupun salat fidā' yang dilakukan oleh warga Desa Pruwatan tidak dapat menggantikan atau menebuskan salat yang telah ditinggalkan untuk orang yang meninggal dunia. Sedangkan menurut Jalal Al-Suyuti berpendapat bahwa wajib bagi seorang wali atau ahli waris untuk mengqadā' salat apabila ada harta tinggalan seperti halnya wajib mengqadā' puasa.¹⁵

Dari sekian banyak karya ilmiah yang sudah ditelaah oleh penulis mulai dari skripsi, skripsi thesis, maupun ejurnal yang sudah dibuat oleh peneliti terdahulu, penulis lebih banyak menemukan pendapat-pendapat *qadā'* salat menurut para ulama Mazhab Syāfi'iyyah secara umum. Namun kajian penelitian ini lebih difokuskan kepada pendapat perspektif Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī. Walaupun keduanya termasuk ulama Madzhab Syāfi'iyyah juga, sehingga ini menjadi sebuah perbedaan dengan penelitian peneltian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah dalam sebuah penelitian diperlukan teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori *qiyās*. Sebagai salah satu metode penggalian hukum Islam, *qiyās*

¹⁵ Yana Eka Fitri Yani, "Tradisi salat Fida' (Tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Prespektif Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri: Purwokerto, 2022).

memiliki porsinya tersendiri dalam kajian usul fikih. *Qiyās* bisa menjadi jalan keluar dalam menentukan kasus hukum yang belum ada dalil *nasnya*. Melalui tahapan-tahapan yang ada dalam *qiyās*, seorang mujtahid dapat memutuskan persoalan hukum dengan bersandar pada kasus yang sudah jelas hukumnya karena ada persamaan ‘*illat*.¹⁶ Selain itu, para ahli usul fikih yang mempergunakan *qiyās* sebagai dalil dalam menetapkan hukum ketika *qiyās* tersebut telah memenuhi rukunnya, yakni: *Al-Asl*, *Hukm al-Asl*, *Al-Far'u*, dan ‘*illat*.

Kemudian berdasarkan segi kekuatan ‘*illat* hukum Imām Syāfi’i membagi *qiyās* menjadi tiga, yakni: *Qiyās Aqwā'*, *Qiyās Musāwī*, dan *Qiyās Ad'āf*.¹⁷

Dalam penelitian ini penyusun akan mengkaji lebih dalam lagi terhadap objek penelitian dengan menggunakan *qiyās*, dikarenakan adanya indikasi persamaan antara ibadah salat dengan ibadah puasa yaitu keduannya sama-sama ibadah badaniah *mahdah*, sehingga keduanya bisa saling mengqiyāskan.

¹⁶ Agus Miswanto, *Uṣūl Fīqh: Metode Ijtihad hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm. 127.

¹⁷ Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imām al-Syāfi’i dalam Kitab al-Risālah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Uṣūl Fīqh* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 67.

F. Metode Penelitian

Metode diperlukan guna menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan pada penulisan skripsi ini yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan yang berupa; buku, majalah, artikel, tulisan, jurnal, serta bahan-bahan lainnya.¹⁸ Penelitian ini juga menelaah kitab, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh data terkait ketentuan *qadā'* salat menurut Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu *normatif*. *Normatif* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁹ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep hukum, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Penelitian ini merupakan penelitian *normatif* terkait persoalan-persoalan yang menyangkut tentang ketentuan *qadā'* salat untuk mayit.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. Ke-9, jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm.3.

¹⁹ Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia*, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015), Vol. XIV No. 1, hlm 84.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini berdasarkan jenis penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data tersebut harus menggunakan literatur berupa buku, kitab-kitab, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Adapun sumber data yang digunakan tersebut adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Fath al-Mu'īn* karya Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan kitab *Al-Tahzīb* serta Kitab *Syarh sunnah al-Baghawi* karya Imām al-Baghawī.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran literatur kepustakaan seperti buku, kitab-kitab, catatan-catatan, jurnal, penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti skripsi dan tesis serta literatur lain yang mendukung dengan penelitian yang akan dikaji.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fikih khususnya mengenai teori *qiyās*. Hal ini muncul karena poin indikasi pada masalah ini adalah mengenai proses analogi yang berbeda antara pihak yang berikhtilaf antara bolehnya meng*qiyāskan qadā'* ibadah salat dengan *qadā'* puasa. Ataukah proses munculnya pendapat fikih yang tidak memperbolehkan hal tersebut, dengan alasan salat dan puasa merupakan entitas ibadah yang berbeda cakupannya.

5. Analisis Data

Data-data yang ditemukan dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu memaparkan terlebih dahulu data-data yang ditemukan kemudian dianalisis dalam bentuk narasi sehingga menjadi kalimat yang jelas dan dapat dipahami. Kemudian hasil tersebut dikomparasikan, yakni dengan membandingkan pendapat-pendapat antara sesama ulama Syāfi'iyah khususnya menurut Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī dalam mengistinbatkan hukum mengenai ketentuan *qadā'* salat untuk mayit.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah dalam suatu proses penelitian guna memberikan gambaran dalam skripsi yang hendak peneliti kaji. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dan dari lima bab tersebut terdapat sub bab yang saling berhubungan.

Bab I membahas atau memaparkan bagian-bagian terkait pendahuluan yakni yang berisi gambaran umum dan dugaan sementara terkait fakta yang ditemukan. Adapun bagian-bagian yang terdapat dalam bab pertama yakni bagian pertama latar belakang masalah yang menjadikan peneliti tertarik mengkaji permasalahan tersebut, bagian kedua rumusan masalah, bagian ketiga membahas mengenai tujuan dan kegunaan, keempat memaparkan telaah pustaka atau penelitian terdahulu terkait ketentuan *qadā'* salat untuk mayit, kelima membahas kerangka teori, keenam metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II untuk memberikan gambaran yang memadai kepada pembaca agar lebih mudah memahami skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menerangkan tentang kerangka teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori *qiyās*. Bab II ini juga merupakan pengembangan Dāri teori yang telah peneliti bahas dalam bab I.

Bab III untuk memberikan pemaparan tentang objek dan hasil penelitian kepada pembaca, maka penulis memberikan pemaparan mengenai ketentuan hukum *qadā'* salat untuk mayit, pengertian *qadā'* dalam prespektif dalil-dalil. Materi tersebut dianggap penting untuk memberikan gambaran berupa konsep *qadā'* salat untuk orang yang sudah meninggal secara umum yang kemudian menjadi bahan acuan pembahasan pada bab selanjutnya.

Bab IV berisi studi komparatif antara pendapat Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī yang dilakukan dengan cara melakukan analisa dasar hukum dan mencari pokok *ikhtilaf* dari perbedaan pendapat tersebut serta mengemukakan perbandingan pendapat kedua tokoh tersebut. Bab ini juga menjelaskan pendapat Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī ditinjau dari sudut pandang *qiyās*.

Bab V membahas penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta jawaban dari rumusan masalah pada karya ilmiah ini, selain itu juga memberikan saran-saran dari hasil penelitian yang berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Zainuddīn al-Malībārī salat yang ditinggalkan mayit tidak perlu *diqadā'* salatnya dan tidak perlu difidyah, karena tidak ada dalil yang secara terperinci memerintahkan hal tersebut. Sedangkan menurut Imām al-Baghawī salat yang ditinggalkan mayit dapat diganti dengan membayarkan fidyah atas setiap salat yang ditinggalkan si mayit dengan memberi makanan pokok (beras) senilai satu mud (0,6 kilogram atau $\frac{3}{4}$ liter) kepada fakir miskin dengan *menqiyāskan* kepada puasa.
2. Adapun pendapat keduanya tokoh jika ditinjau dari sudut pandang *qiyās*, maka pendapat Zainuddīn al-Malībārī disamakan dengan iktikaf dengan '*illat* hukum ibadah badaniah sehingga menghasilkan ketetapan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain baik masih hidup maupun meninggal. *Qiyās* tersebut termasuk *Qiyās Aqwā'* karena '*illat* ibadah salat lebih kuat dari pada iktikaf. Adapun dalam pendapat Imām al-Baghawī, hal tersebut *diqiyāskan* dengan ibadah puasa yang boleh diganti dengan membayar fidyah, berlaku juga dalam ibadah salat karena sama-sama ibadah badaniah *mahdah*. *Qiyās* dalam hal salat dan puasa ini termasuk *Qiyās Musāwī* karena '*illat* keduanya sama-sama kuat.

B. Saran

Dengan adanya permasalahan *ikhtilaf qadā'* salat untuk mayit diatas, maka dengan adanya beberapa pendapat di atas sama-sama dapat diikuti dan diamalkan tapi jika wali mayit merupakan penganut mazhab Syāfi'i hendaknya konsisten untuk mengikuti pendapat dalam mazhab Syāfi'i dalam hal pembayaran fidyah ini, agar tidak terjadi *tafīq fil mazhab* (pencampuradukan pendapat berbagai mazhab) dalam satu kasus hukum. Selain itu, wali mayit juga dapat memilih pendapat lain tentang pengganti salat yang ditinggalkan oleh mayit, misalkan dengan cara mengqadā' setiap salat yang ditinggalkan oleh mayit. Sebab persoalan ini sejak awal memang merupakan persoalan *furu'iyyah* yang diperdebatkan di antara ulama.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Insan Pustaka, 2021.

Imām al-Qurṭubi, *Tafsīr al-Qurṭubi* alih bahasa Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

2. Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū Abdillah Muhammad Bin al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Harrīts, Abdullah Mālik bin Anas al-, *al-Muwatta'*, Juz 3 Mesir: Muasasat Zaid bin Sultan al-Nihyan, 2004 M/1425H.

Muhammad bin Yazīd Abū Abdullah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majāh* Juz 1 Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Naisabūri, Muslim bin Hajāj al-, *Ṣaḥīḥ Muslim* juz 2 Beirut: Dār Ihya' al-Turats al-Arabi, t.th.

Sajistāni, Al-Imām al-Hāfiẓ Abū Dāwud Sulaimān al-, *Sunan Abī Dāwud*, juz. 2 Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Syāfi'i, Al-Imām Abī Abdillah Muhammad Bin Idris al-, *Ikhtilāf al-Hadīs* Beirut: Muasasat al-Kutub al-Tsaqāfiyah, 1985M.

Syuaib, Abū Abdirrahman Ahmad Bin Ali Bin. *Sunan al-Nasā'i al-Kubra.*, Juz 2 Beirut: Dār al-Kutub al-Slamiyah. 1991.

3. Fikih/Usul Fikih

Abdullah, Sulaiman, *Konsep al-Qiyās Imām al-Syāfi'iyy dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam*, Disertasi Ilmu Agama Islam Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1992.

Abū Jāib, Sa'ad, *al-Qamūs al-Fiqhī Lughat wa Iṣṭilāh* Dimsyiq-Syuriah: Maktabah Alfiyah 1419 H/ 1998 M.

Abū Zahrah, Muhammad, *Usūl al-Fiqh*, Kairo: Dārul Fikr Al-Arabi, 2012.

Aibak, Kubuddin, *Masālik al-Illat dalam Istimbath Hukum*, jurnal, STAIN Tulungagung.

Al-Anṣārī, Zakariya, *Ghayah al-Wushul*, Semarang: Usaha Keluarga, 2014.

Al-Jazā'ir, *al-Fiqh 'ala Maẓāhib al-Arba'ah*, Juz 1 Beirut: Dār al-Fikr, 1999.

- Al-Mardawi, *al-Insāf fī Ma'rifat al-Rajīh min al-Khilāf 'ala Mazhab al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, juz 1 Beirut: Dār al-Ihya al-‘Arabī, t.th.
- Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhazzab*, Juz 3 Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.
- _____, *Ar-Risālah* Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- _____, *Syarh Ṣahīh Muslim*, Juz 8 Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah t.th.
- Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Amīr ‘Abd al-Azīz, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, jilid. 1 Kairo: Dār al-Salām, 1997.
- Baghāwi, Ibnu Mas'ūd al-, *al-Tahzīb fīl Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 3 Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997
- _____, *Syarh al-Sunnah al-Baghāwi*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Bājūrī, Ibrāhīm bin ahmad al-, *Ḩāšiyah Asy-Syayikh Ibrāhīm Al-Bājūrī Ala Fath al-Qarīb Syarah Ghāyah al-Taqrīb*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2007.
- Barr, Ibnu Abdi al-, *Al-kafi fī Al-kafi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, Juz 11 Beirut: Dār al-kutub al-‘Ilmiyyah, t.th)
- Bashri, Abū al-Husain al-, *al-Mu'tamad*, juz. 2, Kairo: Maktabah Azhariyah, 1995.
- Fadh, Syekh Muhammad & Syekh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Salat Nabī SAW*, Penerjemah: Geis Umar Bawazier, Jakarta: al-Kautsar, 2011, cet. ke-1.
- Fadly, Dely, *Implementasi Pemikiran Zainuddīn al-Malībārī Terhadap Praktik Qadā' dan Fidyah Salat Di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Fikri, Ali, *Hukum Qada Salat untuk Orang Meninggal (Study Komparatif Fatwa Lajnah Bahsul Masail dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)*, Jurnal Al-Mazahib, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Futuhhi, Taqiyuddin ibn al-Najjar al-, *Syarh Muntahā al-Irādat*, Juz 1 Beirut: al-Risalah, t.th.
- Ġhazālī, Abū Ḥamīd Muhammad bin Muhammad al-, *al-Mustasfā min 'ilm al-Usūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ghazī, Ibnu Qasīm al-, *Fath al-Qarīb al-Mujīb* Magelang: Dārul kutub al-Wasithiyah, 2020.
- Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Ḥajār al-, *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarh al-Minhāj* , Juz 3 Beirut: Dār Ihya al-Turas al-‘Arabī, 2010.

- Hasan, Ahmad, *Analogue Reasoning*, New Delhi: Adam Publisher, 1994.
- Hindi, Abdul Ali Muhammad bin Niẓām al-Din al-Anshārī al-, *Fawātiḥ al-Rahamut bi Syarḥ al-Muslim al-Subūt*, Juz 1 Lebanon: Dār Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.
- Humaidi, Muchtim, buku *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, dan Metode Istimbath Hukum*.
- Ibn Nujaim, *Fatḥ al-Ğhaffār Syarḥ al-Mannār*, Juz 3 Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, juz 1 Beirut: Dār al-Ma’arif, 2005.
- Ibnu Najm, *al-Bahr al-Rāiq Syarḥ Kanzu al- Daqāiq*, juz 2 Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 1 Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Jauzi, Ibnu al-Taymiyyah al-, *Ensiklopedi Ijma’ Syekhul Islam Ibnu Al-Taymiyyahi*, Terj: Asmuni, Bekasi: Dārul Falah, 2012.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim al-, *al-Salāt wa Ahkām Tarikuhā*, Jilid 1 t.tp: Mauqu’ Ya’sub, t.th.
- Khudhārī Bik, Muhammad, *Usūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Malībārī, Zainuddīn abdul aziz al-, *Fatḥ al-Mu’īn* Surabaya: Haramain, 2009.
- Marghinani, Burhanudin Abū Bakar al-, *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadi*, juz 1 Karachi: Idārat al-Qur’ān wa al-Ulūm al-Islāmiyah, 1417 H.
- Miftakhussyarif, Ahmad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Salat Oleh Anak Kepada Orang Tua (Studi di Desa Srikaton Adiluwih KAbupaten Pringsewu)*” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2023.
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad hukum Islam* Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Nawawi, Muhyidīn Yahyā Syarāf al-, *al-Azkār li al-Nawawi* Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1993.
- _____, *Raudah al-Tālibīn wa Umdah al-Muftīn*, juz II Beirut, Dārul Fikr: 2005 M/1425-1426 H.
- _____, *Sahīh Muslim bi Syarḥ al-Nawawi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Pemikiran Imām al-Syāfi’i dalam Kitab al-Risālah tentang Qiyās dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

- Qarafi, Syihābuddīn Ahmad al-, *al-Zakirah*, Juz 2 Beirut: Dār al-Gharbi, 1994 M.
- Ramli, Muhammad bin Abī al-’Abbās al-, *Nihāyat al-Muhtaj*, Juz 3 Beirut: Dār Ihya’ al-Turats al-Arabi, 1992.
- Riyadi, Ahmad, *Qadā’ Salat Bagi Orang yang Sudah Meninggal (Perspektif ulama Syāfi’iyah)*, Skripsi Unniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Sabīq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saqāf, ‘Alawi Ibn ‘Abdurrahman al-, *Tarsyīh al-Mustafidin*, Beirut: Dār al-Fikr, 1292 H.
- Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Subkī, Taqiyudīn al-, *Fatāwā al-Subkī fī Furū’ al-Fiqh al-Syāfi’i*, Juz 1 Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syāṭā, Abī Bakr Ibn Muhammad, *I’ānat al-Tālibīn*, juz 1 Beirut: Dār al-Fikr, 1422 H/2002 M.
- _____, *I’ānat at-Tālibīn bin*, juz 2 Beirut: Dār al-Fikr, 1422 H/2002 M.
- Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm al-., *Al-Majmū’ Syarh Al-Muhaṣṣab li al-Syīrāzī*, Jakarta: Dār al-‘Alamiyyah, 2018.
- Utsaimīn, Muhammad bin sholeh al-, *al-Usūl min ilm al-Usūl*, Damam-KSA: Dār Ibn al-Jauzi, 1426H.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*, Baerut: Dār al-Fikr al-Mu’ashir, 1999.
- _____, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, juz II Beirut, Dārul Fikr: 1985 M/1405 H.
- _____, *Usūl al-Fiqh*, jilid. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Yani, Yana Eka Fitri, “*Tradisi salat Fida’ (Tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti*” Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri: Purwokerto, 2022.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Usul fiqh*, alih bahasa Saefullah ma’sum, cet,ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

4. Lain-lain

Asy-Shieddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. Ke-1 Semarang: PT. Pustaka Rizki, t.t

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. Ke-9, jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

<https://shamela.ws/>

<https://www.rumahfiqh.com/fikrah/125>

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/penjelasan-tentang-fidyah-pengganti-salat-orang-meninggal-PjX6j>

<https://nu.or.id/syariah/perbedaan-ibadah-mahdhah-dan-ghairu-mahdhah-xYfKF>

<https://nu.or.id/syariah/hukum-qadha-shalat-untuk-orang-wafat-dtlQo>

<https://islam.nu.or.id/amp/syariah/cara-mengetahui-illat-hukum-ljxVC>

<https://nu.or.id/syariah/posisi-tahqiqul-Manāṭ-dalam-fatwa-9WNI2>

Muchtar, Henni, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015, Vol. XIV No. 1

Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA